



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 795/44/BUP-LK/II/2023**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 790/352/BUP-LK/XII/2022 PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan Rotasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790 /352/BUP-LK/XII/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 104);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/352/BUP-LK/XII/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 10 Februari 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DL BANDARO RAJO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 44 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 790/352/BU-P/LK/XII/2022 PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN  
 DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

| NO        | NAMA / NIP   | STRUKTURAL  | JABATAN   |          |
|-----------|--|---|---|----------|
|           |  |   |   | WEWENANG |
| 1         |  |   |   | 4        |
| 1 s/d 7   | -  | -   | -   | -        |
| 8         | AYU MITRA FADRI, S.Si, M.M, Pd<br>NIP. 19720923 200212 2 005 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |
| 9 s/d 11  | -  | -   | -   | -        |
| 12        | ELSIWA FAJRI, S.STP<br>NIP. 19780316 199802 1 001            | Pt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga   | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |
| 13        | WILDA REFLITA, S.ST<br>NIP. 19690717 198912 2 002            | Pt. Kepala Dinas Kesehatan  | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |
| 14 s/d 18 | -  | -   | -   | -        |
| 19        | KRIS SUSMAJI, SP<br>NIP. 19690823 199103 1 003               | Pt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM   | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |
| 20        | AFRI EPRENDI, S.Pd, SD<br>NIP. 19680328 199210 1 001         | Pt. Kepala Dinas Sosial   | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |
| 21 s/d 27 | -  | -   | -   | -        |
| 28        | Ir. ANHARMEN<br>NIP. 19640102 199003 1 010                   | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja   | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |
| 29        | DESRI, S.Pd, MM<br>NIP. 19631206 198903 1 009                | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika   | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |
| 30        | APRI YULIANTO, S.Sos<br>NIP. 19690718 200701 1 004           | Camat Gunung Omeh   | - Pengguna Anggaran /Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |          |

| NO        | NAMA / NIP   | JABATAN                   |  |
|-----------|--|---------------------------|--|
|           |  | STRUKTURAL                | WEWENANG   |
| 1         | 2  | 3                         | 4  |
| 31        | -  | -                         | -  |
| 32        | JEKI MARDONAL,S.STP.MM<br>NIP. 19840317 200212 1 001       | Camat Buluk Barisan       | - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |
| 33        | -  | -                         | -  |
| 34        | ILDA SUBUL HURIATT,S.AP.M.Si<br>NIP. 19800330 200003 2 001 | Camat Mungka              | - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |
| 35        | NUZUL FIRMAN, S.IP. M.Si<br>NIP. 19780821 200501 1 009     | Camat Akabihuru           | - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |
| 36 s/d 37 | -  | -                         | -  |
| 38        | WAHYU MAMORA SAMRY,SH<br>NIP. 19710328 200604 1 004        | Camat Lareh Sago Halaban  | - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |
| 39        | RUMELLIA, S.STP. M.Si<br>NIP. 19770503 199511 2 001        | Camat Situjuh Lima Nagari | - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |
| 40        | Drs. RAHMAT HIDAYAT,M.Si<br>NIP. 19730308 199203 1 002     | Camat Harau               | - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang<br>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |
| 41 s/d 42 | -  | -                         | -  |



2023